



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN UJUNG MENTENG**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR: 2 / A.6.0 / 31.75.06.1006 / -1.851.192 / 2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Ujung Menteng Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD KENANGA RW 08 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Ujung Menteng dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD TUNAS MULIA RW 03

**Alamat : Jl. Satria Kelapa I RT.007 RW.003,
Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung,
Kota Administrasi Jakarta Timur**

Pimpinan Sekolah : NURLAILAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Ujung Menteng



Fahmy Asrul Sani
NIP. 198301062010011019

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur ;
2. Arsip.





KELURAHAN UJUNG MENTENG

KEPUTUSAN LURAH UJUNG MENTENG
KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BINA KELUARGA BALITA TUNAS MULIA RW 03
KELURAHAN UJUNG MENTENG KECAMATAN CAKUNG
JAKARTA TIMUR

LURAH UJUNG MENTENG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Ketahanan Keluarga melalui pembangunan Keluarga Sejahtera Kelurahan Ujung Menteng telah melaksanakan kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Keluarga Balita TUNAS MULIA RW 03 Kelurahan Ujung Menteng.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu dibentuk Kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Keluarga Balita TUNAS MULIA RW 03 Kelurahan Ujung Menteng.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia;
4. Undang - undang nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. PP Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Kep Mendagri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Keluarga;
7. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 2075 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Mekanisme dan Pelaksanaan 10 Program PKK di DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA KELUARGA BALITA TUNAS MULIA RW 03 KELURAHAN UJUNG MENTENG KECAMATAN CAKUNG JAKARTA TIMUR
- Pertama : Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Keluarga Balita TUNAS MULIA RW 03 Kelurahan Ujung Menteng sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam rangka Keputusan ini akan diatur kemudian, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : Januari 2017



Drs. H. Nasrudin, MH.
NIP 196703161990011001

Tembusan :

1. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
2. Kasudin Dikdas Jakarta Timur
3. Camat Cakung

Lampiran Keputusan Lurah Ujung Menteng

Nomor : 14 / 2017

Tanggal : 09 Januari 2017

**SUSUNAN PENGURUS BKB PAUD
TUNAS MULIA RW 03
KELURAHAN UJUNG MENTENG**

Ketua : Nurlailah, S.Pdi

Sekretaris : Sri Supadmi

Bendahara : Nina Triwati

